

**KEPUTUSAN KOMISI B1
MASALAH FIKIH KONTEMPORER
(MASAIL FIQHIYAH MU'ASHIROH)
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA V
TAHUN 2015**

Tentang

**HAK PENGASUHAN ANAK BAGI ORANG TUA
YANG BERCERAI
KARENA BERBEDA AGAMA**

A. Deskripsi Masalah

1. Hadhanah adalah aktifitas melakukan pengasuhan anak yang masih kecil, baik laki-laki atau perempuan atau yang di bawah pengampuan yang belum mumayyiz dan tidak dapat mengurus semua urusannya dengan cara menyiapkan segala sesuatu yang mendatangkan kemaslahatannya, menjaganya dari segala sesuatu yang dapat menyakiti dan membahayakannya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu secara mandiri dalam menghadapi kehidupan dan memikul tanggung jawab.
2. Hadhanah itu merupakan kewajiban kedua orang tua terhadap anak-anaknya dan menjadi hak anak dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu, ketika kedua orang tuanya belum bercerai, kewajiban mengasuh anak itu menjadi tanggungjawab kedua orang tuanya.
3. Apabila terjadi perceraian di pengadilan, hak asuh anak berada pada salah satu dari kedua orang tuanya atau, pihak keluarganya dengan memperhatikan kemaslahatan anak.

B. Rumusan Masalah

1. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh orang yang akan mengasuh anak ?
2. Siapakah yang lebih berhak untuk mengasuh anak jika terjadi perceraian dari kedua orang tua yang berbeda agamanya ?

C. Ketentuan Hukum

1. Persyaratan orang yang akan mengasuh anak :
 - a. Berakal sehat.
 - b. Dewasa (baligh)
 - c. Memiliki kemampuan untuk mengasuh, merawat dan mendidik anak.
 - d. Dapat dipercaya (amanah) dan berbudi pekerti yang baik.
 - e. Beragama Islam.

Apabila salah satu persyaratan tidak terpenuhi, maka yang bersangkutan tidak berhak untuk mengasuh anak dan hak asuh berpindah pada anggota keluarga yang muslim dan memenuhi ketentuan persyaratan orang yang akan mengasuh anak tersebut diatas.

2. Apabila kedua orang tuanya bercerai di pengadilan, maka yang lebih berhak mengasuhnya adalah salah satu dari kedua orang tuanya. Bila anak tersebut belum baligh, maka ibu lebih berhak untuk mengasuh dari pada ayahnya. Apabila sudah baligh, maka anak memiliki hak untuk menentukan apakah ia ikut ayahnya atau ibunya. Apabila kedua orang tuanya berbeda agama, maka hak pengasuhan anak jatuh pada orang tua yang beragama Islam

D. Dasar Penetapan

1. Firman Allah SWT:

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

“adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak dan istri dengan cara yang makruf” (QS. Al-Baqarah [2] : 233)

Ayat ini menunjukkan bahwa ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anak dan isterinya, termasuk juga pengasuhan terhadap anak-anaknya.

يا يهاالدين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا

Hai orang-orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka(QS. at-Tahrim : 6)

Ayat ini menunjukkan bahwa orang tua dalam hal ini ayah berkewajiban menjaga keluarganya yaitu isteri dan anaknya dari api neraka. Kuncinya adalah dengan agama Islam karena Islam merupakan agama yang diridai oleh Allah.

ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا

“ ... dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman” (Q.S. 4/al-Nisâ’: 141).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa non-muslim tidak berhak melakukan perwaliyan terhadap kaum muslimin. Pengasuhan anak termasuk dalam perwalian sehingga orang tua non-muslim tidak berhak untuk mengasuh anaknya yang muslim.

2. Hadis-hadis Nabi saw:

- a. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan [Al-Hakim](#) dari Abdulllah bin ‘Amr :

انّ امراة قالت: يا رسول الله, إنّ ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجرى له حواء, وإن اباهطلقني واراد ان ينزعه مني, فقال لها

رسول الله صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي

Artinya : Bahwa seorang wanita berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang telah mengandungnya, dan tetek sayalah yang telah menjadi minumannya dan haribaankulah yang melindunginya. Ayahnya telah menceraikanku dan bermaksud memisahkannya dari sisiku”. Maka Rasulullah bersabda, “engkaulah yang lebih berhak terhadap anak itu, selagi belum menikah dengan orang lain”.

Hadis ini menunjukkan bahwa ibu lebih berhak untuk mengasuh anak dari pada ayahnya selama ia belum menikah lagi karena ibu lebih mengerti dengan kebutuhan anak dalam masa tersebut dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya. Demikian pula anak pada masa itu sangat membutuhkan untuk hidup di dekat ibunya. Dengan demikian, prinsipnya adalah untuk kemaslahatan anak.

عن ابى هريرة رضي الله عنه قال : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة قالت: يا رسول الله ! إن زوجي يريد ان يذهب بإبني وقد سقاني من بئر ابى عنبه وقد نفعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إشتهما عليه فقال زوجها : من يخافني في ولدي فقال النبي : هذا ابوك وهذه امك فخذ بيد ايهما شئت فأخذ بيد امه فانطلقت(رواه اصحاب السنن)

Dari Abu Hurairah r.a berkata, “aku pernah bersama-sama Nabi SAW lalu datang seorang wanita dan berkata, “Wahai Rasulullah! Sesungguhnya suamiku hendak pergi membawa anakku dan sesungguhnya dia telah mengambilkan air untukku dari sumur Abu Inabah dan sungguh dia telah memberi manfaat kepadaku”. Lalu datanglah suaminya dan berkata, “siapa yang berani menghalangi aku dengan anakku ini?” Nabi bersabda

(kepada anak tersebut) ,”ini bapakmu dan ini ibumu, maka ambillah tangan di antara keduanya yang engkau kehendaki”. Lalu diambillah tangan ibunya, maka berjalanlah perempuan itu dengan membawa anaknya” (HR. Ashabus Sunan).

Hadis ini menunjukkan bahwa hak pengasuhan anak yang sudah mumayyiz diserahkan pada pilihan anak karena anak tersebut sudah bisa menentukan pilihan yang terbaik untuk dirinya apakah ikut ibunya atau ayahnya.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ

Rasulullah s.a.w bersabda: Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanyalah yang membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. (HR. Bukhari)

Hadis ini menunjukkan bahwa orang tua yang mengasuh anak sangat mempengaruhi agama yang akan dipeluk anaknya. Oleh karena itu, hendaknya pihak yang akan mengasuh anak harus beragama Islam sehingga anaknya menjadi generasi muslim.

عَنْ جَدِّي رَافِعِ بْنِ سِنَانَ أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتْ أَمْرَأَتُهُ أَنَّ تُسَلِّمَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ ابْنَتِي وَهِيَ فَطِيمٌ أَوْ شَبَهُهُ وَقَالَ رَافِعُ ابْنَتِي قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْعُدْ نَاحِيَةً وَقَالَ لَهَا اقْعُدِي نَاحِيَةً قَالَ وَأَقْعُدِ الصَّبِيَّةَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ ادْعُوَاهَا فَمَالَتْ الصَّبِيَّةُ إِلَى أُمِّهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اهْدِهَا فَمَالَتْ الصَّبِيَّةُ إِلَى أَبِيهَا فَأَخَذَهَا

Dari kakekku yaitu Rafi' bin Sinan, bahwa ia telah masuk Islam sedangkan isterinya menolak untuk masuk Islam. Kemudian wanita tersebut datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata; anak wanitaku ia masih menyusu -atau yang serupa dengannya. Rafi' berkata; ia adalah anak wanitaku. Beliau

berkata kepada wanita tersebut; duduklah di pojok. Dan mendudukkan anak kecil tersebut diantara mereka berdua, kemudian beliau berkata; panggillah ia. Kemudian anak tersebut menuju kepada ibunya. Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berdoa: "Ya Allah, berilah dia petunjuk!" kemudian anak tersebut menuju kepada ayahnya. kemudian Rafi' bin Sinan membawa anak tersebut.(HR. Abu Dawud)

Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah menghendaki pengasuhan anak dilakukan oleh orang tua yang muslim.

E. Rekomendasi

Dalam menetapkan hak pengasuhan anak harus mengacu pada kemaslahatan anak yaitu untuk masa depannya. Masa depan anak yang harus dipertimbangkan tidak hanya dalam kehidupannya di dunia, tetapi juga untuk masa depannya di akhirat.

Ditetapkan di : Pesantren at-Tauhidiyah

Pada Tanggal : 21 Sya'ban 1436 H
9 Juni 2015 M

PIMPINAN RAPAT KOMISI B 1
MASAIL FIQHIYAH MU'ASHIRAH (MASALAH FIKIH
KONTEMPORER)
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE INDONESIA V
TAHUN 2015

Ketua,

Sekretaris,

**Prof. Dr. Hj.Khuzaemah T. Yanggo
Syukron, Lc, MA**

H. M. Faiz Ali

Tim Perumus:

Ketua : Prof. Dr. Hj.Khuzaemah T. Yanggo
Sekretaris : H. M. Faiz Ali Syukron, Lc, MA
Anggota :
Notulis : M. Faizi, MA